

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 2 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari'ah. Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Binjai.

Sebagaimana Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama tentang kasus ahli waris pengganti sebagaimana yang termaktub dalam putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang

mana dalam posisi kasusnya yaitu pada tahun 1950 telah menikah Alm Saelan Bin Galijo dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak sebagai berikut:

- a. Waginah Binti Saelan.
- b. Kamini Binti Saelan.
- c. Kamiran Binti Saelan.
- d. Kasini Binti Saelan.
- e. Kasni Binti Saelan.

Bahwa Alm Saelan Bin Galijo telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1972, dan Alm Kaminah Binti Menari meninggal dunia pada 23 Oktober 2007. Adapun Alm. Kasni Binti Saelan telah meninggal dunia pada tahun 9 Oktober 1992, pada masa hidupnya Alm Kasni Binti Saelan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mariadi, dan dari pernikahan tersebut dapat dikaruniai seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah Bin Mariadi. Selain itu adapun Alm. Kaminah telah meninggal dunia pada Agustus 2011, yang masa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Bin Abu bakar dan dari pernikahan tersebut dapat dikaruniai empat orang anak yaitu :

- a. Siti Andani Binti Abdul Rahman.
- b. Herlinawati Binti Abdul Rahman.
- c. Sriwahyuni Binti Abdul Rahman.
- d. Zunaidi Bin Abdul Rahman.

Bahwa Alm. Waginah belum menikah dan meninggal pada Desember 2011, maka adapun ahli waris dari Alm. Waginah yaitu:

a. Kamiran Bin Saelan.

b. Kasini Binti Saelan

Oleh karena Alm. Kasni dan Alm. Kaminah lebih dahulu meninggal dari pada Waginah dengan demikian Alm. Kamini tidak termasuk ahli waris dari Waginah, dengan kata lain anak dari Alm. Kasni maupun anak dari Alm. Kaminah tidak berhak terhadap harta peninggalan dari Alm. Waginah


Bahwa berawal dari Surat Pernyataan Pembagian Tanah yang keliru berlanjut kepada dihibahkannya rumah dan tanah seluas 320 M oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah, sesuai surat hibah dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2010, padahal rumah tersebut bukanlah milik Alm. Waginah tetapi adalah milik dari Alm. Kaminah yang belum dibagikan kepada ahli waris secara Faraidh, maka sesuai ayat 2 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ” harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ” ,oleh karenanya rumah tersebut adalah milik dari Alm. Kaminah maka hibah yang dilakukan oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah tidaklah syah dan melanggar hukum sebab rumah tersebut bukanlah milik dari Alm. Waginah. Bahwa selain itu tanah yang dihibahkan oleh Alm. Waginah Binti Saelan kepada Ferri Mardiansyah seluas 320 M, dimana secara Faraidh bagian dari Alm. Waginah tidak sampai seluas 320 M, dan Pembagian tersebut berawal dari pembagian yang keliru, untuk itu sangat beralasan hukum jika hibah tersebut dibatalkan. Disamping itu harta-harta milik Alm. Waginah tersebut diatas saat ini

dikuasai oleh Ferri Mardiansyah, oleh karena Ferri Mardiansyah bukan ahli waris dari Alm. Waginah, maka sangat beralasan hukum jika majelis hakim menghukumkan kepada Ferri Mardiansyah untuk menyerahkan harta-harta milik Alm. Waginah tersebut kepada Kamiran dan Kasini.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti

Dalam masalah kewarisan Islam masuk dalam ranah hukum acara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal ini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Kemudian hakim mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan *declaratoir* atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.

Pada penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai, yang ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Saelan Bin Galijo adalah anak-anaknya dan 2 (dua) orang cucunya yang menggantikan ibunya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Keterangan:

- : Perempuan
- △ : Laki-laki
- : Seorang perempuan yang telah meninggal
- ▲ : Seorang laki-laki yang telah meninggal

Berdasarkan penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai, Majelis hakim Pengadilan Agama Binjai kemudian menetapkan ahli waris dari Alm. Saelan Bin Galijo atas harta berupa sebidang tanah seluas 1299 M terletak di Jalan Beringin, Lingk I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga

dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu). Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala rumah tangga keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ
 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ سُوءَ ظُهُرِكُمْ ۖ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

”yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambilalih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.”

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian) diatas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui maha bijaksana.”

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَكَ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris dzawwul furudh dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak wanita.

Dalam penetapan Pengadilan Agama ini, pewaris meninggalkan 5 (lima) orang anak, yang mana lima anak tersebut semuanya adalah wanita dan salah

satunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Kasni Bin Saelan. Kasni Bin Saelan memiliki seorang anak yang bernama Fery Mardiansyah hasil perkawinannya dengan Mariadi. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Binjai menetapkan bahwa cucu pewaris langsung menerima bagiannya masing-masing yang berasal dari bagian orang tuanya.

Hal ini sebagaimana hasil pertimbangan hakim yang termaktub dalam Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai bahwa:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahak dari alm. Saelan Bin Galijo dan almh Kaminah Binti Menari adalah sebagai berikut :

1. Waginah Binti saelan
2. Kamin Binti saelan.
3. Kamiran Bin Saelan.
4. Kasini Binti Saelan.
5. Kasni Binti Saelan.

Menimbang, bahwa oleh karena almh Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Saelan (orang tuanya) dan Kasni Binti Saelan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup, maka anak tersebut menempati posisi ibunya (Kasni Binti Saelan) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti, hal ini telah sesuai dengan isi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa ahli

waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak,
ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli

waris/cucu pewaris). Hadis yang dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Alquran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”

Hadis ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu kepada kelompok *dzawil furudh* dan setelah itu, sisanya diserahkan kepada kelompok *ashabah*. Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudh*.

Disamping itu adapun pertimbangan hakim yang termaktub dalam Putusan diatas bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Jo. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 166 yang berbunyi sebagai berikut :

لَكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِدًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.*

Berdasarkan pada Hadist diatas, maka cucu si pewaris (Saelan Bin Galijo) dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bahwa orang

tua Fery Mardiansyah (Kasni Bin Saelan) lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris. Dalam hal ini, maka Fery Mardiansyah yang menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris (Kasni Bin Saelan).

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berlaku secara mutlak, dengan ketentuan tidak dipersalahkan sebagaimana telah di tegaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disamping itu yang menjadi syarat untuk menjadi ahli waris pengganti ialah ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, sebagaimana dalam penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang terbukti bahwa ahli waris Alm. Kasni Bin Saelan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris (Kaminah Binti Menari) Sehingga kedudukan ahli waris digantikan oleh cucu si pewaris yaitu Fery Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti. Syarat lain yang tidak tertulis secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang digantikan itu harus beragama Islam karena seorang cucu yang orang tuanya beragama selain agama Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu tersebut beragama Islam, maka ia tidak dapat mewaris secara penggantian tempat oleh karena seandainya orang tua tersebut masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaih yang artinya *“Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*.

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, halaman 175. Selain itu Dr. H.A. Sukris Sarmadi MH dalam

bukunya Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam halaman 245 menyatakan ” Hukum Waris ada karena adanya hubungan darah dan tidak akan pernah ada tanpanya. Bahwa ibu kandung Tergugat I, Kasni binti Saelan adalah anak kandung almarhumah nenek Kaminah Binti Menari. Jika ketentuan maupun pendapat tersebut dihubungkan dengan status ibu kandung Tergugat I, berarti ketika ibu Kasni binti Saelan meninggal dunia masih ahli waris almarhumah nenek Kaminah, oleh karena itu meskipun ibu Kasni meninggal lebih dahulu dari nenek Kaminah binti Menari tidak menghapuskan hak warisnya sebab kematian tidak menghapuskan hubungan darah.

Disamping itu kedudukan suami (Mariadi) pada kasus ini tidak bisa menjadi ahli waris karena hubungan kekeluargaan yang tercipta dengan pewaris bukan hubungan darah, tetapi hubungan karena perkawinan. Si suami (Mariadi) juga tidak bisa bertindak menjadi ahli waris pengganti karena Mariadi juga bukan keturunan dari Saelan Bin Galijo. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Mariadi hanya mendapatkan warisan dari istrinya (Kasni Bin Saelan) akan tetapi dalam konteks kasus ini, dia tidak mendapatkan bagian yang berasal dari mertuanya (pewaris). Mariadi memang tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Ia hanya bisa menjadi ahli waris dari Kasni Bin Saelan, yakni sebagai ahli waris *sababiyah*. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan.
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami isteri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis artinya perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Demikian juga memerdekakan hamba sahaya hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.⁴⁰ Jadi, dalam pembagian ahli waris *sababiyah* yang menerima warisan adalah suami, istri, laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan dan perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan.⁴¹ Kedudukan mereka sebagai ahli waris ditetapkan oleh firman Allah QS. An-nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّو يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَان رَجُلٌ يُّورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah

⁴⁰ Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, hlm 64-65.

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 84.

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Disamping itu penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Bji, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana diuraikan di muka.
- b. Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di muka, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat juga menghadirkan (dua) orang saksi yaitu:

1. Tunjang Bin Kasdi,

2. Warso Bin Kasmiharja,

saksi-saksi diatas memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis berpendapat penggugat telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian, oleh karena itu kesaksian dari saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

c. Saksi pertama bernama Tunjang Bin Kasdi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan juga kenal para Tergugat, karena bertetangga, sedangkan orang tua dari Penggugat I dan II bernama Saelan dan Kaminah.

2. Bahwa Saelan dan Kaminah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini dan Kasni, Saksi mengetahui bahwa Saelan meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal pada tahun 2007.

3. Bahwa Kaminah meninggal dunia ada meninggalkan tanah dimana semasa hidupnya Kaminah telah menjual tanah tersebut untuk biaya hidupnya dan biaya perobatan. Adapun sisa tanah tersebut lebih kurang 1200 M. yang diperoleh Kaminah semasa perkawinannya dengan Suaminya Saelan yang terletak di Jalan Beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan batas-batas, sebelah Utara dengan jalan Beringin sebelah Selatan dengan tanah Yunus, sebelah Barat

dengan gang Beringin, sebelah Timur dengan Syaiful Chairi, tanah tersebut belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah.

4. Bahwa anak dari alm. Saelan dan almh Kaminah yng bernama Kasni meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) kemudian anak Saelan dan Kaminah yang bernama Kamini meninggal dunia pada bulan Agustus 2011 meninggalkan anak dan suami yaitu Tergugat II,III,VI,V dan VI dan anak Saelan dan Kaminah yng bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 belum pernah menikah. Bahwa alm Waginah ada meninggalkan harta 1 (satu) buah rumah yang ukurannya 7x9 meter permanen lantai keramik atap seng, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Kemudian saksi tidak mengetahui rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat I, dan saksi tinggal disekitar lokasi tanah tersebut. Adapun keterangan saksi tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.
- d. Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat bernama Warso Bin Kasmi harja bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat hubungan para penggugat dan para tergugat sebagai keponakan. Bahwa saksi mengetahui orang tua para penggugat bernama Saelan dan Kaminah, adapun Saelan dan Kaminah mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu

bernama : Waginah, Kamini, Kamiran, Kasini, dan Kasni, bahwa Saelan meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007. Bahwa semasa hidup Kaminah telah menjual tanah untuk biaya berobat dan sisa tanah tersebut saat ini sekitar 1200 M. Adapun tanah tersebut diperoleh Kaminah dalam masa perkawinannya dengan Saelan. Yaitu terletak di Jalan beringin Lingkungan I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kemudian saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sudah dibagi-bagi, tetapi diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah, dalam sepengetahuan saksi anak Saelan dan kaminah yang bernama Kasni meninggal dunia pada bulan Oktober 1992 meninggalkan seorang anak laki-laki, bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I), kemudian anak Saelan yang bernama Kamini meninggal dunia pada bulan Agustus 2011, dan anaknya yang bernama Waginah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dengan status belum menikah. Bahwa semasa hidupnya Waginah ada membangun 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 7 x 9 M lantai keramik, atap seng, yang sat ini ditempati oleh Tergugat I. Selama saksi bertetangga saksi tidak pernah mengetahui bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I. Dengan demikian keterangan saksi diatas menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuktian, dimana keterangan saksi-saksi *aquo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg.

- e. Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi di atas ditemukan dimana keterangannya saling bersesuaian dan mendukung serta relevan dengan perkara ini, oleh karenanya ditemukan fakta bahwa Saelan telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan isterinya Kaminah meninggal dunia pada tahun 2007, kemudian anak Saelan dan Kaminah yang bernama Kasni meninggal dunia pada tahun 1992 meninggalkan seorang anak yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) dan Alm. Waginah tidak mempunyai anak, karena belum menikah dan ada meninggalkan harta sebuah rumah permanen ukuran 7 x 9 M lantai keramik, atap seng yang dibangun atas tanah Saelan dan Kaminah.
- f. Menimbang, bahwa salah seorang anak dari alm Saelan Bin Ngalijo dan almh Kaminah Binti Menari yang bernama Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I), maka posisinya digantikan oleh anaknya Ferri Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti.
- g. Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) dari Saelan Bin Ngalijo dan Almh Kaminah Binti Menari telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al Mustarsyidin halaman 155 yaitu:
- yang artinya: *“Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki”*

Penggantian kedudukan menurut Hazairin sebenarnya sudah termakub dalam Surat An Nisa ayat 33 yang artinya “*dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya*”.

Menurut Hazairin, maksud mengadakan ahli waris untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu.⁴²

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah ia laki-laki ataupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.

Menurut penulis, sistem kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dahulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Dengan ajaran seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini, maka seorang anak yang

⁴² Hazairin, 1982, *Op.Cit*, hlm 29

ditinggal mati oleh orang tuanya dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup.

Disamping itu penulis juga beranggapan bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara yang khususnya mengenai ahli waris pengganti dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan keadilan. Namun disamping itu penulis juga menyarankan supaya kedudukan ahli waris pengganti lebih diperjelas sehingga nantinya tidak terjadi suatu pemikiran yang mana ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan bukan lagi seorang cucu, yang artinya bahwa ahli waris ini tidak lagi turun kepada cucu melainkan orang lain. Bahkan ada kemungkinan jika nantinya suami/istri menjadi ahli waris pengganti dalam pemikiran bebas yang mana suami/istri mendapatkan warisan dari yang meninggal, secara tidak langsung ahli waris penggantinya itu kesamping. Akan tetapi hal tersebut tidaklah benar, karena didalam Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan ahli wais pengganti dan yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan berhak mendapatkan bagian dari kakeknya. Dalam hal ini adanya upaya untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan warisan sehingga hal demikian kerap terjadi dalam kasus kewarisan.

Teori ahli waris pengganti yang dikemukakan oleh Hazairin juga dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif

terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang dinamakan *dzawwil arham* dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak sama-sama mewarisi dengan orang-orang yang berada di atasnya atau tidak terdapat larangan *syara'* yang menghalangi penerimaan hak kewarisan.

Dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bagaimana kemudian para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Hakim selalu mengupayakan perdamaian di antara ke dua belah pihak yang bersengketa dan kalau pun perkara tersebut tetap berlanjut, maka hakim mengupayakan putusan yang sifatnya *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu hal yang demikian tidak terkecuali dalam perkara pewarisan.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus dapat diterapkan secara optimal untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris yang sebelumnya dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan kedudukan orang tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah SWT sekaligus sebagai perekat dalam keluarga untuk memelihara hubungan silaturahmi sehingga keakraban tetap utuh. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kemanusiaan, apalagi hal tersebut sudah menjadi *ijma'* ulama se-Indonesia.

Sedikit banyaknya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti ditentukan dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang sedianya menerima harta warisan

dari pewaris. Jika sekiranya ahli waris yang diganti itu wanita (misalnya anak wanita yang meninggal lebih dahulu dari pewaris), maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang sedianya akan diterima anak wanita pewaris tersebut walaupun ahli waris pengganti itu laki-laki. Dengan cara seperti itu, maka ahli waris efektif lainnya tidak merasa dirugikan haknya.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki

mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 11.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Kompilasi Hukum Islam menghendaki supaya pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada juga ahli waris yang menerima bagian banyak ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.

C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang

beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia dimana peradilan agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang Islam. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris khususnya ahli waris pengganti untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang masih kebingungan dalam hal penyelesaian pembagian harta waris, untuk menjawab hal tersebut diperlukan pemahaman bagi masyarakat mengenai tata cara atau proses pembagian harta waris melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dampak dari banyaknya kasus kewarisan yang masuk di Pengadilan Negeri dan sekaligus masuk di Pengadilan Agama dimana putusannya sering pula berbeda oleh karena dasar hukum yang digunakan juga berbeda.⁴³

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta

⁴³ Roihan A. Rasyid, 1990, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Bandung, Sinar Grafika, hlm 5

diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat bergantung pada pertimbangan hukum.

Pada penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji dalam pelaksanaan pembagian harta waris majelis hakim memutuskan dengan hasil pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa oleh karena almh Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Saelan (orang tuanya) dan Kasni Binti Saelan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah (Tergugat I) yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup, maka anak tersebut menempati posisi ibunya (Kasni Binti Saelan) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti, hal mana telah sesuai dengan isi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perolehan masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Alm Saelan dan almh Kaminah yang luasnya 1200 M sebagai berikut :
 - a. Waginah Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M.

- b. Kamini Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M
 - c. Kamiran Bin Saelan mendapat $\frac{2}{5}$ dari 1200 M = 400 M.
 - d. Kasini Binti Saelan mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M
 - e. Ferri Mardiansyah mendapat $\frac{1}{5}$ dari 1200 M = 200 M
3. Menimbang, bahwa salah seorang anak alm Saelan dan alm Kaminah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 dalam keadaan status belum menikah, maka sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana tersebut diatas, bahwa alm Waginah mempunyai saudara kandung yang sampai saat ini masih hidup yang bernama Kamiran (Penggugat I) dan Kasini (Penggugat II). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu menentukan dan menetapkan ahli waris dari alm Waginah yang meninggal dunia pada bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut :
- 1. Kamiran Bin Saelan (Penggugat I).
 - 2. Kasini Binti Saelan (Penggugat II).

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan perolehan pembagian harta warisan dari Alm. Saelan dan Almh. Kaminah menunjukkan harta tersebut terlebih dahulu dijadikan 6 bagian mengingat bahwa dalam hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 11, 34, dan 176 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, sehingga pada penetapan Pengadilan Agama Binjai pelaksanaan pembagian hartanya sebagai berikut:

1. Sisa harta peninggalan Alm. Saelan dan Almh. Kaminah = 1200M
2. Karena ahli warisnya terdiri dari 5 orang salah satunya adalah seorang anak laki-laki maka mendapatkan 2 bagian dan setiap 4 anak perempuan mendapat 1 bagian maka jumlahnya menjadi 6 bagian.
 - a. Waginah : $1/6 \times 1200M = 200 M$
 - b. Kamini : $1/6 \times 1200M = 200 M$
 - c. Kamiran : $2/6 \times 1200M = 400M$
 - d. Kasini : $1/6 \times 1200M = 200M$
 - e. Fery Mardiansyh : $1/6 \times 1200M = 200M$

Fery mendapat 1 bagian karena menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal 2 (dua) cara mewaris, yakni mewaris secara langsung dan mewaris secara tidak langsung. Mewaris secara langsung yaitu mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*), sedangkan mewaris secara tidak langsung atau mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, ia menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. (Effendi Perangin; 2008: 11)

Mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dalam KUHPerdota diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) dalam KUHPerdota diatur dalam Pasal 841-848 penggantian

disini bukan hanya menggantikan dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak seperti hidupnya orang yang digantikan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Menurut penulis, penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris perdata barat sebagaimana diuraikan di atas. Prinsipnya adalah penggantian tempat bukan hanya dalam hal mewaris, tetapi juga hak hidupnya orang yang digantikannya itu.

Wujud keadilan dalam rumus pembagian sistem hukum kewarisan Islam terlihat dalam keadilan distribusi porsi kewarisan secara kumulatif dengan peralihan harta warisan kepada semua ahli waris tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, baik yang sudah dewasa maupun masih anak-anak. Wujud keadilan tersebut juga terlihat pada ketentuan porsi-porsi pembagian kewarisan yang berimbang, terutama pembagian dalam porsi 2:1 yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴

⁴⁴ Hamid Pongoliu, 2012, Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, *IAIN Sultan Amai Gorontalo Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6 No. 2,